



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.



5. Izin Gangguan adalah pemberian izin untuk mendirikan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Gangguan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen.
- (2) Retribusi Izin Gangguan dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tata cara pembayaran Izin Gangguan adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi datang ke tempat pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen untuk membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan sesuai dengan SKRD; dan
 - b. Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen menerima pembayaran Retribusi, melakukan verifikasi hasil setoran Retribusi, mengeluarkan tanda bukti pembayaran hasil setoran Retribusi, melakukan pembukuan dan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.



- (2) Dalam hal pembayaran pembayaran Izin Gangguan dilakukan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, Wajib Retribusi membayar Retribusi sesuai dengan SKRD dan mengirimkan bukti transfer ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen untuk mendapat pengesahan dan mendapatkan SSRD.
- (3) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen; dan
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan penundaan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen; dan



- b. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau kedaluwarsa.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih disebabkan karena :
 - a. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan keberadaannya/Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan
 - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa :
 - 1) kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan Piutang Retribusi;
 - 2) daftar umum Piutang Retribusi;
 - 3) surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
 - 4) keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
 - c. Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen kepada Bupati untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan
 - e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEBUMEN JL. Veteran No 22 Tlp. (0287) 385925 Kebumen		SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2012) Masa Retribusi : - Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :							
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.				
		Jumlah Keseluruhan					
Dengan huruf							
Kebumen, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen NIP.							

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KEBUMEN JL. Veteran No 22 Tlp. (0287) 385925 Kebumen		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (PERDA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2012) Masa Retribusi : - Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
Nama : Alamat : Menyetor Berdasarkan *) : <table><tr><td>☐</td><td>SKRD</td><td>☐</td><td>STRD</td></tr><tr><td>☐</td><td>SKRDT</td><td>☐</td><td>SK Pembetulan</td></tr><tr><td>☐</td><td>SK Keberatan</td><td>☐</td><td>Lain – lain</td></tr></table>				☐	SKRD	☐	STRD	☐	SKRDT	☐	SK Pembetulan	☐	SK Keberatan	☐	Lain – lain
☐	SKRD	☐	STRD												
☐	SKRDT	☐	SK Pembetulan												
☐	SK Keberatan	☐	Lain – lain												
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.												
		Jumlah Setoran Retribusi													
Dengan huruf															
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen, NIP.	Diterima Oleh, An. Bendahara Penerimaan, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Kebumen, Penyetor, ()													

Keterangan :
*) Beri tanda √ pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO